

K E P U T U S A N
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT
No. 122/102/Kep/W. Ut

Tentang :

Pemberian izin kepada Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V Jawa Barat untuk membuka SMA PGRI Pangalengan Kabupaten Bandung mulai tahun Ajaran 1981 / 1982.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT,

Surat permohonan Ketua Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V Jawa Barat tanggal 14 Maret 1981 Nomor 0139/yr-PGRI/V/1981.

- a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah.
- b. Bahwa dalam usahanya membantu untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerataan Pendidikan, Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V Jawa Barat telah mengusulkan dibukanya SMA PGRI Pangalengan Kabupaten Bandung.
- c. Bahwa semua persyaratan untuk pembukaan Sekolah itu oleh Yayasan tersebut telah terpenuhi.
- d. Bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, maka untuk mengawasi serta memelihara ketertiban terhadap segala usaha/kegiatan yang menyangkut bidang Pendidikan di Daerah, dirindang perlu penetapan K. tentang pemberian izin kepada Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V Jawa Barat untuk membuka SMA PGRI Pangalengan Kabupaten Bandung mulai tahun Ajaran 1981 / 1982.

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

- a. Tanggal 11 September 1980 Nomor 02224/0/1980.
- b. Tanggal 11 September 1980 Nomor 0241/0/1980.
- c. Rekomendasi dari Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Provinsi Jawa Barat, tanggal 30 - Mei 1981 Nomor 107/102.4/R 81.
- d. Rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen P dan K Kabupaten Bandung tanggal 14 September 1980 Nomor 670/102.4/R 80.
- e. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung tanggal 24 September 1980, Nomor 01/Ks.024/KB/80.

K E P U T U S A N

- a. Memberi izin kepada Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V Jawa Barat untuk membuka SMA PGRI Pangalengan Kabupaten Bandung mulai tahun Ajaran 1981 / 1982.
- b. Pemberian izin tersebut pada diktum Pertama, sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku.
- c. Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya mengadakan pengawasan, bimbingan dan pembinaan atasnya guna kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada diktum pertama.
- d. Hal-hal yang ternyata bahwa atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- e. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat ketidaklengkapan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan selanjutnya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 20 Juni 1981.

KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

Cap/tgs.

M. SAUDSWARMAN
NIP. 130042154